



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. SUROKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313
TELP. (0267) 405215 – 402812 FAX.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421 / 923 /DISDIK/ 2007

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AT-TAUBAH KAUM
KARAWANG UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU (SDIT) AT- TAUBAH DI KEC. KARAWANG BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang, Yayasan At-Taubah Kaum di Kecamatan Karawang Barat telah dibukanya pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) At-Taubah)
- c. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh yayasan dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390, tentang Pendirian Sekolah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada Bab 1 pasal 1 Sekolah adalah Taman kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang ;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada pasal 2 Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karawang Barat Nomor : 420/395/UPTD/Kec. Tanggal 4 Oktober 2006 ;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Karawang Barat Nomor : 145/442/Kessos/ Tanggal 5 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan **IZIN OPERSIONAL** Kepada **Yayasan At-Taubah Kaum “ Karawang** untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dibawah ini :

- Nama : **SDIT AT - TAUBAH**
- Alamat : **Jl. Kh. Akhmad Dahlan E/4
Kec. Karawang Barat Kab. Kabupaten
Karawang**
- Mulai Tahun Ajaran : **2006 / 2007.**

KEDUA

- : Pemberian izin dimaksud diktum **PERTAMA** sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herigistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar (Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan) Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

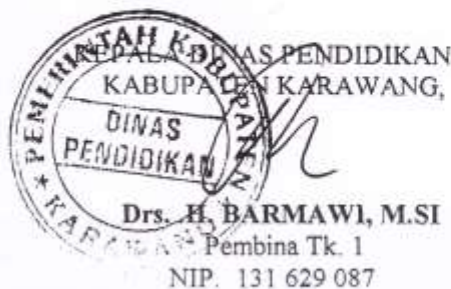
KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum “ **PERTAMA** “ akan **di CABUT.**

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2006/2007 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : **16** Juli 2007



Tembusan :

1. Bupati Karawang ;
2. Camat Kecamatan Karawang Barat ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karawang Barat ;